



## Unit Pelayanan SIM

JL A YANI KM 4 TAMIANG LAYANG KAB BARITO TIMUR KEC DUSUN TIMUR KAB  
BARITO TIMUR PROV KALIMANTAN TENGAH 736111 05262092059

<https://polresbartim.kalteng.polri.go.id/zi.html>

Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Kalimantan Tengah /

# Perpanjangan SIM B II Perpanjangan

Polres Kabupaten Barito Timur / Unit Pelayanan SIM

No. SK :

## Persyaratan

1. Membawa Fotocopy KTP & KTP asli
2. Membawa Surat Keterangan Sehat dari Dokter
3. Membawa Surat Keterangan Lulus Hasil Psikologi
4. Bukti Pembayaran PNBP SIM
5. Lampirkan SIM lama

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon SIM membawa syarat kelengkapan berkas
2. Petugas memeriksa kelengkapan berkas
3. Petugas melakukan identifikasi
4. Petugas melakukan produksi SIM B II
5. Petugas menyerahkan SIM B II ke pemohon SIM
6. Petugas melakukan pengarsipan data

## Waktu Penyelesaian

35 Menit

- Pendaftaran 10 Menit
- Identifikasi 20 Menit
- Produksi 5 Menit

## Biaya / Tarif

100000

-

## Unit Pelayanan SIM

JL A YANI KM 4 TAMIANG LAYANG KAB BARITO TIMUR KEC DUSUN TIMUR KAB  
BARITO TIMUR PROV KALIMANTAN TENGAH 736111 05262092059



<https://polresbartim.kalteng.polri.go.id/zi.html>

Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Kalimantan Tengah /

### Produk Pelayanan

Polres Kabupaten Barito Timur / Unit Pelayanan SIM

1. PENERBITAN SIM B II PERPANJANGAN

### Pengaduan Layanan

-